



**WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 63 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT  
PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK DAN ATAS NAMA WALI KOTA MEDAN  
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Medan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan dan atas nama Wali Kota Medan menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas lainnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan untuk dan atas nama Wali Kota Medan menandatangani surat Keputusan dan Naskah Dinas Lainnya Di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6477);
6. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 58);
7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK DAN ATAS NAMA WALI KOTA MEDAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

4. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKDPSDM merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan yang tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan kewenangan di bidang administrasi kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat dengan Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat dengan Sekretaris BKDPSDM adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
8. Kepala Bidang Pengembangan Karir Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat dengan Kepala Bidang Pengembangan Karir Bidang Pengembangan Karir pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
9. Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai disingkat dengan Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
10. Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian disingkat dengan Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
11. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKDPSDM terkait pendelegasian wewenang administrasi kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk tertib administrasi pelayanan serta peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Medan

BAB III  
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Wali Kota mendelegasikan sebagian wewenangnya pada Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Wali Kota menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Surat Persetujuan Lolos/Butuh Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Tenaga Titipan/Yang dipekerjakan dari Instansi asal ke Pemerintah Kota Medan dan dari Pemerintah Kota Medan ke Instansi tujuan;
- b. Surat Penolakan/Pengembalian Usul Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kota Medan;
- c. Naskah Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Mutasi dari Luar Pemerintah Kota Medan;
- d. Surat/Naskah Keputusan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator (Camat), Jabatan Pengawas (Lurah);
- e. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas;
- f. Naskah Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/d ke bawah;
- g. Naskah Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Naskah Keputusan Pengangkatan Pertama Kali, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional;
- i. Naskah Keputusan tentang Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat dan Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional;
- j. Naskah Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberian Tunjangan Khusus Lainnya;
- k. Naskah Keputusan Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- l. Naskah Keputusan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV/a keatas.
- m. Usul dan Daftar Normatif yang akan mencapai Batas Usia Pensiun Golongan Ruang IV/c keatas;
- n. Usul dan Daftar Normatif Pensiun Janda atau Duda Golongan Ruang IV/c keatas;
- o. Usul dan Daftar Normatif Pensiun Anumerta Golongan Ruang IV/c keatas;
- p. Usul dan Daftar Normatif Pensiun Atas Permintaan Sendiri Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;
- q. Usul dan Daftar Normatif Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau Rohani serta pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang IV/c keatas;
- r. Usul dan Daftar Normatif Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang IV/c keatas;
- s. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;
- t. Naskah Keputusan Pemberhentian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Hak Pensiun Janda atau Duda Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;

- u. Naskah Keputusan Pemberhentian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Hak Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;
- v. Naskah Keputusan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan memberikan Hak Pensiun Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;
- w. Naskah Keputusan Pemberhentian Karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani serta Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;
- x. Naskah Keputusan Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/b;
- y. Naskah Keputusan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri tanpa Pemberian Pensiun;
- z. Naskah Keputusan Calon PPPK dan PPPK; dan
- aa. Perjanjian Kerja PPPK.

#### Pasal 4

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala BKDPSDM untuk dan atas nama Wali Kota menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Salinan dan petikan Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Mutasi dari luar Pemerintah Kota Medan;
- b. Surat Pengantar Tugas dari Tenaga Titipan/Yang dipekerjakan dari luar Pemerintah Kota Medan;
- c. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV/b ke bawah;
- d. Formulir Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Salinan dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/a sampai dengan Golongan Ruang III/d;
- f. Surat/Naskah Keputusan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator (Camat), Jabatan Pengawas (Lurah);
- g. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil pejabat Struktural maupun fungsional dan Pelaksana golongan ruang IV/a ke atas;
- h. Usul Peninjauan Masa Kerja, Piagam penghargaan, Satya Lencana, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) tahun, peserta ujian dinas, peserta ujian Penyesuaian Ijazah, Peserta Pelatihan Dasar, peserta seleksi tugas belajar dan surat lainnya sifatnya yang tidak prinsipil;
- i. Naskah Keputusan Pencantuman Gelar Akademik kepada Pegawai Negeri Sipil;
- j. Salinan dan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- k. Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- l. Usul dan Daftar Normatif yang akan mencapai Batas Usia Pensiun Golongan Ruang IV/a ke bawah;

- m. Usul dan Daftar Normatif Pensiun Janda/Duda Golongan Ruang IV/a ke bawah;
- n. Usul dan Daftar Normatif Anumerta Golongan Ruang IV/a ke bawah;
- o. Usul dan Daftar Normatif Pensiun atas Permintaan Sendiri Golongan Ruang III/d ke bawah;
- p. Usul dan Daftar Normatif Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani serta Pemberian Pensiun Golongan Ruang IV/a ke bawah;
- q. Usul dan Daftar Normatif Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun Golongan Ruang IV/a ke bawah;
- r. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Golongan Ruang III/d ke bawah;
- s. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Hak Pensiun Janda/Duda Golongan Ruang III/d ke bawah;
- t. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua Golongan Ruang III/d ke bawah;
- u. Naskah Keputusan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang III/d ke bawah;
- v. Naskah Keputusan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri tanpa Pemberian Pensiun Golongan Ruang III/d ke bawah;
- w. Naskah Keputusan Pemberhentian Karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani serta Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang III/d ke Bawah;
- x. Naskah Keputusan Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang III/d ke bawah;
- y. Salinan dan petikan keputusan dan Peninjauan Masa Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil;
- z. Usul Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Golongan Ruang IV/c ke atas;
- aa. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pustakawan, Pranata Komputer, Arsiparis, Sandiman dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain;
- bb. Salinan dan Petikan Keputusan Pengangkatan pertama kali, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional;
- cc. Naskah Keputusan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/d ke bawah;
- dd. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat dan Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional;
- ee. Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
- ff. Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Struktural, Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah Menduduki Jabatan;
- gg. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberian Tunjangan Khusus Lainnya;
- hh. Surat Susulan dari Surat-Surat yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Sekretaris Daerah di bidang kepegawaian;
- ii. Perbaikan Naskah Surat Keputusan sepanjang yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Sekretaris Daerah;

- jj. Salinan Petikan Keputusan Wali Kota Medan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya;
- kk. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memperoleh kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah;
- ll. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas;
- mm. Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- nn. Surat Keterangan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- oo. Usul dan Daftar Nominatif Pengangkatan PPPK;
- pp. Salinan dan Petikan Naskah Keputusan Calon PPPK dan PPPK;
- qq. Salinan Perjanjian Kerja PPPK;
- rr. Surat Tanda Tamat Pelatihan;
- ss. Naskah Keputusan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional dan Pelaksana antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Pemerintah Kota Medan;
- tt. Usul dan Daftar Normatif yang akan mencapai Batas Usia Pensiun Golongan Ruang IV/b kebawah;
- uu. Usul dan Daftar Normatif Pensiun Janda atau Duda Golongan Ruang IV/b kebawah;
- vv. Usul dan Daftar Normatif Pensiun Anumerta Golongan Ruang IV/b kebawah;
- ww. Usul Penerbitan Persetujuan Teknis Terhadap Pindah Instansi dari luar Pemerintah Kota Medan;
- xx. Usul dan Daftar Normatif Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau Rohani serta pemberian Hak Pensiun IV/b kebawah;
- yy. Usul dan Daftar Normatif Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Hak Pensiun Golongan Ruang IV/b kebawah.
- zz. Naskah Keputusan Pemberian Tugas Belajar; dan
- aaa. Naskah Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar.

#### Pasal 5

Wali Kota mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Sekretaris BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Surat Permintaan Kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas-tugas Sekretaris; dan
- b. Pengesahan/Legalisasi salinan atau fotocopy surat-surat berhubungan dengan kepegawaian.

#### Pasal 6

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di bidang Kepegawaian sepanjang mengenai Surat Pengembalian Usul yang berkaitan dengan bidang pengembangan karir yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

#### Pasal 7

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai:

- a. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil jabatan pelaksana golongan III/d ke bawah;

- b. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan Ruang II/d Ke bawah;
- c. Surat Pengembalian Usul dan Permintaan Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan bidang mutasi dan kesejahteraan pegawai yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku; dan
- d. Salinan dan Petikan Surat Keputusan tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional dan Pelaksana antar Unit Kerja pada Pemerintah Kota Medan.

#### Pasal 8

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai Surat Pengembalian Usul dan Permintaan Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

#### Pasal 9

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Surat Pengembalian Usul dan Permintaan Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- b. Petikan Keputusan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Daftar Nilai Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh kenaikan Pangkat melalui Penyesuaian Ijazah;
- d. Daftar Nilai Tanda Lulus Ujian Dinas;
- e. Petikan dan Salinan Naskah Keputusan Pemberian Tugas Belajar;
- f. Petikan dan Salinan Naskah Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar; dan
- g. Daftar Mata Pelajaran pada Surat Tanda Tamat Pelatihan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan Untuk dan atas nama Wali Kota Medan Menandatangani Surat Keputusan Dan Naskah Dinas Lainnya di bidang kepegawaian Pada Pemerintah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015